



Dasar Filosofis Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia: Kajian Atas Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan

Anisa Tata Ilahi^{1*}, Agus Tinus²

^{1,2} Program Studi Magister Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anissatata685@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the philosophical foundations of Indonesia's national education goals through an analysis of Pancasila values within the education system. Indonesia's national education cannot be separated from the ideological foundation of Pancasila, which serves as the spirit and direction of national development. This study employs a qualitative approach using library research methods, relying on primary and secondary sources including legislation, government regulations, and relevant scientific literature. The findings reveal that the five principles of Pancasila have a strong and complementary correlation as the philosophical foundation of education: the First Principle affirms the spiritual dimension and piety; the Second Principle emphasizes the formation of civilized and humane individuals; the Third Principle promotes national unity and identity; the Fourth Principle develops democratic character and deliberation; and the Fifth Principle directs education toward the realization of social justice. The implications of this study call for a reconstruction of educational orientation to be more holistically grounded in Pancasila values, not merely achieving cognitive competencies. These findings are expected to serve as an academic contribution to the development of more nationally characterized curriculum policies.*

Keywords: Educational Philosophy; Indonesian Education System; National Education Goals; Pancasila; Philosophical Foundations.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar filosofis tujuan pendidikan nasional Indonesia melalui analisis nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan. Pendidikan nasional Indonesia sejatinya tidak dapat dilepaskan dari fondasi ideologis Pancasila yang menjadi roh dan arah pembangunan bangsa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang mengandalkan sumber-sumber primer dan sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelima sila dalam Pancasila memiliki korelasi yang kuat dan saling melengkapi sebagai landasan filosofis pendidikan: Sila Pertama menegaskan dimensi spiritual dan ketakwaan; Sila Kedua menekankan pembentukan manusia beradab dan berkemanusiaan; Sila Ketiga mendorong kesatuan dan identitas nasional; Sila Keempat mengembangkan karakter demokratis dan musyawarah; serta Sila Kelima mengarahkan pendidikan pada perwujudan keadilan sosial. Implikasi dari kajian ini adalah perlunya rekonstruksi orientasi pendidikan agar lebih berpijak pada nilai-nilai Pancasila secara holistik, bukan sekadar mencapai kompetensi kognitif semata. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi akademis bagi pengembangan kebijakan kurikulum yang lebih berkarakter kebangsaan.

Kata kunci: Dasar Filosofis; Filosofi Pendidikan; Pancasila; Sistem Pendidikan Indonesia; Tujuan Pendidikan Nasional.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Ia bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi, melainkan sebuah upaya sistematis untuk membentuk karakter, nilai, dan identitas suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendidikan nasional memiliki landasan yang sangat khas yakni Pancasila sebagai ideologi negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang tumbuh dari tradisi, budaya, dan sejarah panjang Nusantara (Darmaningtyas, 2015).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara tegas menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan tujuan ini sarat dengan muatan filosofis yang berakar pada nilai-nilai Pancasila (Tilaar, 2002).

Namun demikian, realitas pendidikan Indonesia kontemporer kerap kali menunjukkan kesenjangan antara cita-cita filosofis tersebut dengan praktik di lapangan. Orientasi pendidikan yang lebih menekankan pada pencapaian nilai akademis, keberhasilan ujian nasional, dan kompetensi teknis-kognitif, seringkali mengabaikan dimensi nilai, moral, dan kemanusiaan yang justru menjadi inti dari tujuan pendidikan nasional (Freire, 2000; Suparlan, 2008). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi fondasi filosofis yang hidup dalam sistem pendidikan Indonesia?

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara Pancasila dan pendidikan dari berbagai sudut pandang. Wahyudi (2017) mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum SD, sementara Raharjo (2019) memfokuskan kajiannya pada pendidikan karakter berbasis Pancasila di jenjang SMP. Namun, kajian yang secara komprehensif menelaah dasar filosofis tujuan pendidikan nasional melalui lensa kelima sila Pancasila secara holistik masih terbilang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi kandungan filosofis masing-masing sila Pancasila dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional; (2) menganalisis korelasi antara nilai-nilai Pancasila dan rumusan tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas; dan (3) merumuskan implikasi pedagogis yang lahir dari kajian filosofis tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi para akademisi, pendidik, dan pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dipilih karena kajian ini bersifat teoritis-filosofis yang bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan (Moleong, 2017). Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis: (1) sumber primer, meliputi UUD 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah terkait pendidikan, serta naskah Pancasila; dan (2) sumber sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah,

dan karya akademis yang membahas filsafat pendidikan, Pancasila, dan kebijakan pendidikan Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data Google Scholar, SINTA, dan DOAJ dengan kata kunci: "filsafat pendidikan Indonesia", "Pancasila dan pendidikan", "tujuan pendidikan nasional", serta kombinasinya dalam Bahasa Inggris. Periode literatur yang digunakan mencakup tahun 1998–2023 dengan pengecualian pada sumber-sumber klasik yang dipandang fundamental.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang diadaptasi dari Miles dan Huberman (1994), yaitu: (1) reduksi data, yakni memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian; (2) penyajian data, yakni mengorganisasikan data ke dalam kerangka analisis yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, yakni merumuskan temuan berdasarkan pola-pola yang ditemukan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan member check dengan pakar filsafat pendidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang telah lama hidup dalam budaya dan peradaban Nusantara. Soekarno (1945) dalam pidato bersejarahnya pada 1 Juni 1945 menegaskan bahwa Pancasila adalah *philosophische grondslag* (fondasi filosofis) tempat didirikannya Indonesia merdeka. Dalam konteks pendidikan, Pancasila berperan sebagai acuan nilai yang memberikan arah dan tujuan bagi seluruh proses pendidikan nasional (Kaelan, 2014).

Hubungan antara Pancasila dan tujuan pendidikan nasional bukan sekadar hubungan formal-legalistik, melainkan hubungan yang bersifat substantif-filosofis. Artinya, setiap sila dalam Pancasila mengandung muatan nilai yang secara langsung berhubungan dengan rumusan tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Sisdiknas. Berikut adalah analisis terhadap korelasi tersebut.

Tabel 1. Korelasi Nilai-Nilai Pancasila dengan Tujuan Pendidikan Nasional.

Sila Pancasila	Kandungan Nilai Filosofis	Korelasi dengan Tujuan Pendidikan
Sila I: Ketuhanan YME	Pengakuan atas eksistensi Tuhan; spiritualitas dan keimanan sebagai inti kemanusiaan	Peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
Sila II: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Penghargaan terhadap martabat manusia; prinsip keadilan dan peradaban	Peserta didik berakhlak mulia dan menjunjung nilai kemanusiaan

Sila Pancasila	Kandungan Nilai Filosofis	Korelasi dengan Tujuan Pendidikan
Sila III: Persatuan Indonesia	Identitas kebangsaan; rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme	Peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berjiwa nasionalis
Sila IV: Kerakyatan yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan	Prinsip demokrasi deliberatif; musyawarah dan kearifan kolektif	Peserta didik bersikap demokratis, kritis, dan mampu bermusyawarah
Sila V: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat	Pemerataan kesejahteraan; akses yang setara dan berkeadilan	Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat

Sumber: Diadaptasi dari Kaelan (2014) dan UU No. 20 Tahun 2003

Sila Pertama: Dimensi Spiritual dalam Pendidikan

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan dimensi spiritual sebagai unsur fundamental dalam kehidupan manusia Indonesia. Dalam perspektif filsafat pendidikan, hal ini berarti pendidikan tidak boleh bersifat sekuler penuh yang mengabaikan aspek transenden manusia. Notonagoro (1975) menegaskan bahwa Ketuhanan dalam Pancasila bukan berarti negara berdasarkan agama tertentu, melainkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hubungan vertikal dengan Yang Mahakuasa yang harus diakui dan dipelihara.

Implikasi pedagogisnya adalah pendidikan nasional harus memberi ruang bagi pembentukan religiusitas peserta didik secara proporsional. Pendidikan Agama di sekolah, bukan hanya sebagai mata pelajaran formal, melainkan sebagai wahana internalisasi nilai-nilai spiritual yang membentuk kepribadian utuh (Muhaimin, 2002). Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang menyebutkan "beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" bukan merupakan klausul kosong, melainkan perwujudan konkret dari nilai Sila Pertama dalam kehidupan pendidikan.

Sila Kedua: Humanisasi sebagai Inti Pendidikan

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai humanisme yang sangat relevan dengan hakikat pendidikan itu sendiri. Paulo Freire (2000) dalam karyanya *Pedagogy of the Oppressed* menegaskan bahwa tujuan sejati pendidikan adalah humanisasi proses memanusiakan manusia. Pandangan ini selaras dengan muatan Sila Kedua yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang harus diperlakukan secara adil dan beradab.

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, nilai ini menuntut agar sistem pendidikan tidak mereduksi peserta didik menjadi sekadar objek pengajaran atau mesin pencetak tenaga kerja. Sebaliknya, pendidikan harus menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki potensi, harga diri, dan hak untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal. Prinsip ini juga menuntut adanya keadilan dalam pendidikan setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermartabat tanpa diskriminasi (Tilaar & Riant, 2008).

Sila Ketiga: Pendidikan sebagai Pemersatu Bangsa

Indonesia adalah negara majemuk dengan ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan tradisi lokal. Dalam kondisi kemajemukan seperti ini, pendidikan memiliki peran strategis sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sila Persatuan Indonesia memberikan mandat kepada sistem pendidikan untuk menanamkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan kesadaran akan identitas nasional yang melampaui batas-batas primordial (Uhbiyati, 1997).

Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022 mencoba mengakomodasi nilai ini melalui konsep "Profil Pelajar Pancasila" yang salah satu dimensinya adalah berkebhinekaan global, kemampuan untuk menghargai keberagaman sekaligus mempertahankan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dimensi ini merupakan aktualisasi konkret dari nilai Sila Ketiga dalam konteks pendidikan abad ke-21 (Kemendikbudristek, 2022).

Sila Keempat: Pendidikan Demokratis dan Kritis

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung prinsip demokrasi deliberatif yang khas Indonesia. Dalam filsafat pendidikan, nilai ini diterjemahkan sebagai pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berargumentasi secara rasional, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis (Dewey, 1916). Peserta didik tidak cukup hanya menjadi penerima informasi yang pasif, tetapi harus tumbuh menjadi warga negara yang mampu berpikir sendiri dan berkontribusi dalam musyawarah publik.

Implikasi pedagogisnya adalah pentingnya metode pembelajaran yang partisipatif, dialogis, dan demokratis. Pendekatan *student-centered learning*, diskusi kelas, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah merupakan manifestasi dari nilai Sila Keempat dalam praktik pendidikan. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber otoritas pengetahuan, melainkan fasilitator yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri (Tan, 2004).

Sila Kelima: Keadilan dan Pemerataan Pendidikan

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menempatkan pemerataan dan aksesibilitas sebagai nilai fundamental dalam pendidikan nasional. Pendidikan yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial bertentangan dengan spirit Sila Kelima. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis, program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan perluasan akses pendidikan ke daerah terpencil merupakan

wujud nyata dari upaya merealisasikan nilai Sila Kelima (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

Namun demikian, pemerataan dalam pendidikan tidak boleh dimaknai semata sebagai pemerataan akses fisik. Lebih dari itu, keadilan pendidikan juga mencakup pemerataan kualitas, relevansi, dan kesempatan untuk berkembang sesuai potensi masing-masing individu. Rawls (1971) dalam teori keadilannya menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung prinsip yang sangat relevan dengan konteks pendidikan inklusif di Indonesia.

Implikasi Pedagogis bagi Pengembangan Sistem Pendidikan

Berdasarkan analisis terhadap kelima sila Pancasila di atas, dapat dirumuskan beberapa implikasi pedagogis yang penting bagi pengembangan sistem pendidikan Indonesia ke depan. Pertama, orientasi pendidikan perlu digeser dari paradigma *output-based* yang semata berorientasi pada nilai dan kompetensi teknis, menuju paradigma *value-based* yang mengintegrasikan pembentukan karakter dan nilai sebagai inti proses pendidikan.

Kedua, kurikulum nasional perlu dirancang secara holistik yang mencerminkan keseimbangan antara dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik selaras dengan pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengintegrasikan olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah karsa. Ketiga, kompetensi guru perlu diperkuat tidak hanya dalam aspek pedagogis-teknis, tetapi juga dalam kemampuan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan menarik bagi peserta didik di era digital (Dewantara, 1962).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, melainkan merupakan landasan filosofis yang kaya dan komprehensif bagi sistem pendidikan nasional Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung muatan nilai yang secara langsung berkorelasi dengan rumusan tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas: Sila Pertama menegaskan dimensi spiritual; Sila Kedua menekankan humanisasi; Sila Ketiga mendorong persatuan dan identitas nasional; Sila Keempat mengembangkan karakter demokratis; dan Sila Kelima mengarahkan pada keadilan dan pemerataan pendidikan.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya rekonstruksi orientasi pendidikan Indonesia agar lebih secara sadar dan sistematis berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang bertumpu pada filosofi Pancasila bukan hanya akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten secara intelektual, tetapi juga manusia yang utuh berkarakter, berkeadaban, demokratis, dan berkeadilan sosial. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris diperlukan untuk

mengukur sejauh mana nilai-nilai ini telah terinternalisasi dalam praktik pendidikan di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungan fasilitasnya, dosen pembimbing yang telah mengarahkan alur penelitian ini, serta kepada para reviewer anonim yang telah memberikan masukan konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Darmaningtyas. (2015). *Pendidikan yang memiskinkan*. Galang Press.
- Dewantara, K. H. (1962). *Karya Ki Hadjar Dewantara bagian pertama: Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pengembangan Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2002). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara ilmiah populer*. Bumi Aksara.
- Raharjo, S. (2019). Implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.21831/jpk.v9i2.26454>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042605>
- Soekarno. (1945). *Lahirnya Pancasila: Pidato pada rapat besar BPUPKI 1 Juni 1945*. Panitia Peringatan Lahirnya Pancasila.
- Suparlan. (2008). *Filsafat pendidikan: Teori dan praktik*. Ar-Ruzz Media.
- Tan, C. (2004). Michael Apple and Paulo Freire: Fellow travelers in critical pedagogy. *Journal of Philosophy of Education*, 38(3), 443–456.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Grasindo.

- Tilaar, H. A. R., & Riant, N. (2008). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Uhbiyati, N. (1997). *Ilmu pendidikan Islam*. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Departemen Pendidikan Nasional.
- Wahyudi, D. (2017). *Pengantar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Universitas Negeri Malang Press.